**LEGALITAS PENJUALAN OBAT PSIKOTROPIKA**

**SECARA *ONLINE* DI INDONESIA**

**Ernawaty1, 2\*, Dyas Witri M3, Edwin T4, Gede S5**

**1** Departemen Admistrasi Kebijakan dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, ernawaty@fkm.unair.ac.id

2 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, ernawaty@fkm.unair.ac.id

3 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, dyaswitri@gmail.com

4 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, edwinmhuht17@gmail.com

5 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, sanfk01983@gmail.com

***ABSTRACT***

*The widespread use of the internet cannot be stopped. It is now a requirement for all human activities as a crucial need. Online trading is also now becoming so familiar to the majority of the world's population. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This study revealed the fact that online trading of psychotropic drugs did not comply with the law. The formulation of the problem was how to review the legality of the online sale of psychotropic drugs. Meanwhile, Indonesia does not yet have regulations on the online sale of psychotropics. The Indonesian Psychotropic Law No. 5 of 1997 has not been able to meet the legal needs that have arisen due to the growing popularity of online transactions. The recommendation given is to revise the legislation to meet the needs of the most recent developments in online trading. Therefore, the illegal use of the marketplace to sell psychotropic drugs can be controlled by law.*

**Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic**

**ABSTRAK**

Maraknya penggunaan internet tidak dapat dihentikan karena internet merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, perdagangan online menjadi sangat familiar bagi mayoritas penduduk dunia. Penelitian ini merupakan penelitian legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Di sisi lain, Indonesia masih belum mempunyai regulasi tentang penjualan psikotropika secara online. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan amandemen pada regulasi yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan dari perkembangan terkini di perdagangan online. Oleh karena itu, penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika dapat dikendalikan oleh hukum.

**Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika**

* 1. **Introduction**

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi.

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan physical distancing. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia, 2020). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih banyak provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang illegal telah dijual secara online.

Berita menuliskan tentang diketemukannya obat psikotropika dijual di marketplace Indonesia (Rifaldi, 2019). Gatra.com melansir berita bahwa di lingkungan Polres Cimahi 85% kasus peredaran narkoba dilakukan secara online. Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di marketplace (Rohmat, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Eko, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang. Perkembangan tehnologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum. Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.), Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017), Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan danTanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan MelaluiSistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gagasan ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 (Nongka, 2017). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juncto Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Masyhur, 2021). Kemudian tentang perdagangan online obat-obatan palsu (Lavorgna, 2014), serta peluang terjadinya perdagangan narkoba secara online (Walsh, 2011).

* 1. **Method**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Statue approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan case approach dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

* 1. **Hasil dan Diskusi**
1. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika**

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku6. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika6. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan (KBBI, n.d.).

UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya.

UU Psikotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah6. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan.

UU Psikotropika memilik pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 62 yang berbunyi: “Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah”.

Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine16, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psikotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psikotropika dan tidak dapat menunjukan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan.

Pasal 37 UU Psikotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi6. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, dimana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, Tanggal 12 Agustus 2020, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika6. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psikotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya.Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

1. **Legal Aspects of Buying and Selling Online (e-commerce)**

Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini e-commerce amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan tehnologi ini.

Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan19. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata “….sebagai undang-undang….”, maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847).

Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)20. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang–Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerdata. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerdata19, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan berarti para pihak yang membuat pejanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima20. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdata mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

1. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini berarti apa yang diperpanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, “hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak.” Selanjutnya Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.” Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal yang akan diperjanjikan terkait benda benda yang hendak diperdagangkan.

1. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang–Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)9. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu.

Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahanbahan yang mengandung zat terlarang (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016).

Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah.

Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto & Pujianto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto & Pujianto, 2015).

1. **Legal Aspects of Selling Psychotropic Online**

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online.

Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, dimana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota7. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas. Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk melakukan penjualan secara online.

Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang usaha (Walsh, 2011). Anonimity, yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang illegal termasuk narcotika dan psikotropika (Aldridge, 2019).

Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PBPOM No 8/2020) (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sebagai konsideran dicantumkan antara lain 2(dua) peraturan ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum PBPOM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PBPOM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020).

Pada bagian akhir PBPOM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Kemudian pada Pasal 32 PBPOM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat prikotropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace, tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakannya.

* 1. **Conclusion**

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur “tidak dilarang” bila dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Perundangan jual beli secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang–Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah.

Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat -obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat prikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform e comerce tersebut

* 1. **Acknowledgement**

Tidak ada.

**References**

Alam, S. . (2019). *Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online*. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat-psikotropika-di-toko-online

Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *“Media, Culture & Society,”* *41*(4), 578–583. https://doi.org/10.1177/0163443719842075

Aprianto, R., & Pujianto, H. H. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bankindonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, 17–27. https://123dok.com/document/z3j53e9y-proposisi-bankindonesia-penerapan-strategi-peraturan-indonesia-penerapan-manajemen.html

Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019-2020. In G. Balint, B. Antala, C. Carty, J.-M. A. Mabieme, I. B. Amar, & A. Kaplanova (Eds.), *Uniwersytet śląski*. Uniwersytet Śląski. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, (2020).

*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Vol. 23). (1847). https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document

Eko, P. (2020). *Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara | merdeka.com*. https://www.merdeka.com/peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html

Esthi, M. (2020). *Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak | Republika Online*. https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak

Humas BNN. (2019). *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*. https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/

KBBI. (n.d.). *Arti Kata Penyalahgunaan*. Retrieved August 8, 2022, from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).

Lavorgna, A. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges: *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/1477370814554722*, *12*(2), 226–241. https://doi.org/10.1177/1477370814554722

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No. 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenamedia Grup.

Masyhur. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Juncto UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, *9*(1). https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/293

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content, (2016).

Nongka, O. A. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*, *VI*(3).

Rifaldi, P. . (2019). *BPOM Jaring 4.063 Situs Penjualan Obat tidak Sesuai Ketentuan*. https://mediaindonesia.com/humaniora/266200/bpom-jaring-4063-situs-penjualan-obat-tidak-sesuai-ketentuan

Rohmat, H. (2020). *Wah, 85 Persen Peredaran Narkoba Secara Online | Hukum*. https://www.gatra.com/news-488761-hukum-wah-85-persen-peredaran-narkoba-secara-online.html

Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang–Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).

*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. (n.d.).

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (2011).

Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change. *Journal of Psychoactive Drugs*, *43*(1), 55–63. https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566501

Yamananda, I. (2020). *Update Kasus Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi: Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib Rehabilitasi - Tribunnewsmaker.com*. https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-wajib-rehabilitasi